



PT Sky Energy Indonesia Tbk ("Perseroan") RALAT PANGGILAN RUPS

No: 702/SKY/VIII/2020

Bersama ini disampaikan Ralat Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPST) Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yaitu menghapuskan agenda RUPSLB sebelumnya yaitu agenda No. 1: Persetujuan pembatalan penerbitan waran sehubungan dengan Penawaran Umum Terbatas I.

Direksi PT Sky Energy Indonesia Tbk ("Perseroan") dengan ini mengundang Para Pemegang Saham untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB), kemudian akan disebut "Rapat", yang akan diselenggarakan pada:

Hari / Tanggal	: Rabu, 26 Agustus 2020
Waktu	: 14.00 WIB - Selesai
Tempat	: Jl. Raya Cicadas No. 28, Gunung Putri, Kab. Bogor (Kantor Operasional Perseroan)

Agenda RUPST:

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan mengenai keadaan dan jalannya Perseroan selama Tahun Buku 2019 termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama Tahun Buku 2019 dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2019 sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquitt et decharge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2019
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2019.
3. Pemberian wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik Independen yang terdaftar di OJK untuk mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik Independen tersebut serta persyaratan-persyaratan sehubungan dengan penunjukan tersebut.

Dengan penjelasan bahwa agenda Rapat 1, 2 dan 3 merupakan agenda yang rutin diadakan dalam RUPST Perseroan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

Agenda RUPSLB :

1. Perubahan susunan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris Perseroan
Penjelasan :
Berdasarkan Pasal 15 Ayat 9 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 7 POJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, usulan pengangkatan, pemberhentian dan/atau penggantian anggota Direksi diajukan kepada rapat umum pemegang saham Perusahaan setelah mempertimbangkan rekomendasi Dewan Komisaris atau Komite yang menjalankan fungsi nominasi. Oleh karenanya, Perseroan mengajukan kepada para pemegang saham pada RUPST untuk menyetujui perubahan susunan Direksi dan/atau Dewan Komisaris
2. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian dengan POJK No.15/POJK.04/2020 Tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka
Penjelasan :
Berdasarkan POJK No. 15/POJK.04/2020 Tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Terbuka pasal 63 menyebutkan bahwa Perseroan wajib melakukan penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan sesuai POJK tersebut.
3. Laporan Penggunaan dana dan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum (IPO)
Penjelasan :
Terdapat perbedaan penggunaan dana hasil IPO dari yang telah disebutkan di dalam Prospektus Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan sehingga membutuhkan persetujuan RUPS.

Catatan:

1. Panggilan ini berlaku sebagai Undangan, Perseroan tidak mengirimkan undangan secara terpisah kepada Pemegang Saham.
2. Untuk memperlancar pengaturan dan tertibnya Rapat, pemegang saham atau kuasanya dimohon dengan hormat untuk hadir paling lambat pukul 13.00 WIB.
3. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat tersebut adalah;
 - a. Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang memegang saham Perseroan yang belum tercatat dalam Penitipan Kolektif, yaitu mereka yang nama-namanya tercatat dengan sah dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 3 Agustus 2020 pukul 16.00 WIB; dan
 - b. Pihak yang sahamnya dalam Perseroan tercatat dalam Penitipan Kolektif pada PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), Bank Kustodian ("BK") atau Perusahaan Efek ("PE"), dan yang namanya tercatat dalam

daftar nama pemegang rekening efek pada KSEI atau BK atau PE, yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Rekening ("DPR") yang dibuat khusus untuk penyelenggaraan Rapat ini, pada tanggal 3 Agustus 2020 pukul 16.00 WIB, atau kuasa mereka yang sah.

4. Para Pemegang Saham Perseroan yang berhalangan hadir dapat diwakili oleh Kuasanya dengan membawa Surat Kuasa yang Sah dalam bentuk yang ditentukan oleh Direksi. Para Direksi, Komisaris dan karyawan Perseroan yang bertindak sebagai Kuasa, tidak diperhitungkan dalam pemungutan suara.
5. Para Pemegang Saham yang memberi kuasa kepada pihak lain untuk menghadiri Rapat dapat mengambil Formulir Surat Kuasa di Biro Administrasi Efek yaitu PT Bima Registra, Satrio Tower Lt.9, Jl Prof.Dr.Satrio, Blok C4, Kuningan Timur, Setiabudi, Jakarta Selatan, pada setiap hari kerja. Surat Kuasa tersebut sudah harus diterima kembali oleh PT Bima Registra selambat-lambatnya pada tanggal 26 Agustus 2020 pukul 16.00 WIB.
6. Pemegang Saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta untuk menyerahkan fotocopy KTP atau tanda pengenal lain yang sah kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat. Bagi Pemegang Saham yang berbentuk Badan Hukum, agar membawa fotocopy dari anggaran dasarnya yang terakhir serta akta pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris atau pengurus terakhir.

Untuk saham-saham Perseroan yang belum tercatat dalam Penitipan Kolektif, Pemegang Saham Perseroan atau Kuasa mereka yang sah yang akan menghadiri Rapat diminta untuk membawa dan menyerahkan fotocopy jatidiri yang masih berlaku dan fotocopy Surat Kolektif Saham kepada Petugas Pendaftaran Perseroan sebelum memasuki ruang rapat. Untuk saham-saham Perseroan yang tercatat dalam Penitipan Kolektif, para Pemegang Rekening Efek atau Kuasa para Pemegang Rekening Efek diharap membawa Surat Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (KTUR) yang dapat diperoleh melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian.

7. Dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian dan kewaspadaan terhadap perkembangan kondisi terkini terkait pandemi Corona Virus Disease (Covid-19) dan mematuhi ketentuan yang terdapat pada Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease (Covid-19) serta peraturan terkait lainnya, Perseroan dengan ini sangat menghimbau kepada Pemegang Saham untuk menguasai kehadirannya melalui pemberian kuasa dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Surat Kuasa Elektronik

1. Para pemegang saham Perseroan dapat menunjuk kuasa secara elektronik ("**eProxy**") melalui platform Sistem Rapat Umum Elektronik yang disediakan oleh KSEI ("**eASY.KSEI**") untuk menghadiri dan melaksanakan hak pemegang saham pada Rapat. Fungsi eProxy ini tersedia untuk digunakan oleh pemegang saham mulai sejak tanggal 20 Juli 2020 sampai 25 Agustus 2020 melalui platform eASY.KSEI di <https://akses.ksei.co.id>.
2. Para pemegang saham disarankan untuk menggunakan layanan eProxy dengan menunjuk biro administrasi efek Perseroan, PT Bima Registra ("**BAE**") sebagai kuasanya untuk menghadiri dan melaksanakan hak-hak mereka sebagai pemegang saham pada Rapat.
3. Penunjukan eProxy harus dilakukan selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat (yaitu pada hari Rabu, 25 Agustus 2020)

b. Surat Kuasa Manual

1. Para pemegang saham dapat diwakili oleh kuasanya dengan menyerahkan surat kuasa tertulis yang sah/formulir proxy ("Formulir Proxy"), dengan isi dan bentuk yang ditentukan oleh Direksi Perseroan.
2. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan dapat bertindak sebagai kuasa pemegang saham Perseroan dalam Rapat. Namun demikian, suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam RUPST tidak dihitung dalam pemungutan suara.
3. Semua Formulir Proxy yang telah dilengkapi dan ditandatangani harus telah diterima oleh Direksi Perseroan di kantor Perseroan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kalender sebelum tanggal Rapat, yaitu pada tanggal 23 Agustus 2020, atau dapat dikirimkan melalui email ke salah satu alamat email berikut:
 - corporate@sky-energy.co.id
 - corp@bimaregistra.co.id
8. Bahan Rapat tersedia di kantor Perseroan terhitung sejak tanggal pemanggilan ini sampai dengan hari Selasa, 25 Agustus 2020 pukul 12:00 WIB, yang dapat diperoleh dari Perseroan pada jam kerja dan atas permintaan tertulis dari pemegang saham Perseroan melalui email corporate@sky-energy.co.id. Laporan Tahunan Perseroan tersedia di website Perseroan (<https://www.sky-energy.co.id>). Para Pemegang Saham yang berhak hadir, berhak menyampaikan pertanyaan atas mata acara Rapat tersebut, dan pertanyaannya akan disampaikan dalam Rapat oleh Penerima Kuasa serta dicatat dalam Akta Risalah Rapat yang disusun oleh Notaris. Jawaban atas pertanyaan tersebut akan disampaikan melalui email Pemegang Saham kemudian.
9. Terkait dengan himbauan pemerintah Republik Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pencegahan penyebaran virus Covid-19, Rapat akan diadakan seefisien mungkin tanpa mengurangi keabsahan pelaksanaan Rapat dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemegang saham dihimbau agar memberikan kuasa kepada BAE Perseroan, yaitu PT Bima Registra.
10. Notaris dibantu dengan Biro Administrasi Efek, akan melakukan pengecekan dan perhitungan suara untuk setiap mata acara Rapat dalam setiap pengambilan keputusan Rapat atas mata acara tersebut, berdasarkan surat kuasa yang telah disampaikan oleh Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam butir 5) diatas.
11. Tindakan preventif ini tidak menghalangi bagi Pemegang Saham yang berkenan hadir langsung pada penyelenggaraan Rapat, namun dengan tetap memperhatikan pembatasan yang mungkin diterapkan sesuai dengan Protokol Pemerintah yang diimplementasikan oleh Pengelola Gedung atau Otoritas setempat.

PENCEGAHAN PENYEBARAN VIRUS COVID-19

1. Dengan merebaknya pandemi COVID-19 dan persyaratan untuk pencegahan dan pengendalian penyebarannya, Perseroan akan menerapkan langkah-langkah pencegahan sebagai berikut dalam RUPST dan RUPSLB untuk menjaga kesehatan dan keselamatan para pemegang saham yang mungkin secara langsung menghadiri RUPST dan RUPSLB.

- a. Kapasitas tempat duduk pada tempat RUPST dan RUPSLB dibatasi dan kehadiran fisik Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan juga akan dibatasi.
 - b. Peserta akan ditampung di ruang rapat terpisah. Para pemegang saham yang tidak dapat ditampung mungkin tidak dapat diterima di tempat RUPST dan RUPSLB untuk menerapkan physical distancing yang tepat demi kesehatan dan keselamatan para pemegang saham.
 - c. Makanan dan minuman tidak akan disediakan pada RUPST.
 - d. Para pemegang saham wajib menggunakan masker selama berada di area gedung dimana RUPST dan RUPSLB diselenggarakan. Pemegang saham diwajibkan membawa masker sendiri.
 - e. Para pemegang saham wajib mematuhi prosedur kesehatan yang ditetapkan sesuai dengan protokol pemerintah yang diimplementasikan oleh pengelola gedung dimana RUPST dan RUPSLB diselenggarakan ("Pengelola Gedung").
 - f. Para pemegang saham wajib menerapkan kebijakan physical distancing sesuai arahan Perseroan dan Pengelola Gedung.
 - g. Siapapun yang tidak sehat (khususnya yang memiliki gejala COVID-19 seperti batuk, demam dengan suhu badan di atas 37,5°C dan/atau flu) atau yang menolak untuk patuh terhadap langkah-langkah yang dilakukan oleh Perseroan atau yang tidak bekerjasama dengan Perseroan dapat tidak diperkenankan memasuki ruang RUPST dan RUPSLB.
 - h. Para pemegang saham wajib meninggalkan wilayah gedung tempat penyelenggaraan Rapat segera setelah RUPST dan RUPSLB selesai.
2. Demi kelancaran dan ketertiban penyelenggaraan RUPST dan RUPSLB, para pemegang saham atau kuasanya diharapkan telah berada di ruangan RUPST dan RUPSLB 60 (enam puluh) menit sebelum RUPST dan RUPSLB dimulai
 3. Para pemegang saham yang berhak menghadiri RUPST dan RUPSLB dapat mengajukan pertanyaan yang dimiliki terhadap setiap mata acara melalui alamat email yang tercantum dalam Catatan 7.b. di atas pada 25 Agustus 2020. Oleh karena proses RUPS akan memfokuskan pada keputusan yang diusulkan dengan maksud meminimalisir keramaian di lingkungan sekitar, pertanyaan para pemegang saham akan ditanggapi sepatutnya melalui email kepada para pemegang saham selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah RUPST dan RUPSLB.
 4. Apabila terdapat perbedaan penafsiran atas informasi yang terdapat dalam versi bahasa Inggris dengan versi bahasa Indonesia dalam panggilan ini, versi Bahasa Indonesia yang akan berlaku.

Bogor, 10 Agustus 2020
Direksi PT Sky Energy Indonesia Tbk



**PT Sky Energy Indonesia Tbk
("The Company")
CHANGE OF SUMMONS FOR
ANNUAL AND EXTRAORDINARY
GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS**

No: 702/SKY/VIII/2020

Herewith is conveyed the Revision of Summons for the Annual General Meeting of Shareholders (AGMS) and the Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGMS), namely removing the previous agenda of the EGM Approval for the cancellation of warrants in connection with a Limited Public Offering I.

The Directors of PT Sky Energy Indonesia Tbk ("the Company") hereby invite the Shareholders to attend the Annual General Meeting of Shareholders (AGMS) and the Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGMS), which will then be called "Meetings", which will be held at:

Day / Date: Wednesday, August 26, 2020

Time: 14.00 WIB - Finish

Place: Jl. Raya Cicadas No. 28, Gunung Putri, Kab. Bogor (Company Operational Office)

AGMS Agenda:

1. Approval of the Company's Annual Report on the condition and running of the Company during Fiscal Year 2019, including the Report on the Implementation of the Supervisory Board of the Board of Commissioners during Fiscal Year 2019 and Ratification of the Company's Financial Statements for Fiscal Year 2019 as well as the granting of full redemption and acquittal of responsibility (acquit et discharge) to the Directors and The Company's Board of Commissioners for the management and supervision that has been carried out during Fiscal Year 2019
2. Determination of the use of the Company's net profit for fiscal year 2019.
3. Granting authority and power to the Board of Commissioners of the Company to appoint an Independent Public Accountant registered with OJK to audit the financial statements of the Company for the fiscal year ending December 31, 2020 and to authorize the Directors of the Company to determine the honorarium of the Independent Public Accountant and the requirements- requirements with respect to the appointment.

With the explanation that the agenda of Meetings 1, 2 and 3 is an agenda that is routinely held at the Company's AGMS. This is in accordance with the provisions of the Company's Articles of Association and Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies.

EGMS Agenda:

1. Changes in the composition of the Directors and / or members of the Company's Board of Commissioners
Explanation:
Based on Article 15 Paragraph 9 of the Company's Articles of Association and Article 7 POJK No. 33 / POJK.04 / 2014 concerning Directors and Board of Commissioners of Issuers or Public Companies, proposals for appointment, dismissal and / or replacement of members of the Board of Directors are submitted to the general meeting of shareholders of the Company after considering the recommendations of the Board of Commissioners or the Committee that carries out the nomination function. Therefore, the Company proposes to shareholders at the AGM to approve changes in the composition of the Directors and / or Board of Commissioners
2. Amendment to the Company's Articles of Association in the context of adjusting to POJK No.15 / POJK.04 / 2020 Concerning the General Meeting of Shareholders of Public Companies
Explanation:
Based on POJK No. 15 / POJK.04 / 2020 Concerning the Open General Meeting of Shareholders Article 63 states that the Company is required to make adjustments to the Company's Articles of Association in accordance with the POJK.
3. Report on the use of funds and changes in the use of funds resulting from a Public Offering (IPO)
Explanation:
There is a difference in the use of proceeds from the IPO from those mentioned in the Prospectus of the Company's Initial General Offer, which requires the RUPS approval.

Note:

1. This invitation is valid as an Invitation, the Company does not send invitations separately to Shareholders.

2. To expedite the arrangement and orderliness of the Meeting, shareholders or their proxies are kindly requested to be present no later than 13.00 WIB.
3. Those entitled to attend or be represented at the Meeting are;
 - a. Shareholders or Proxy of Shareholders holding the Company's shares that have not been recorded in Collective Custody, namely those whose names are legally registered in the Register of Shareholders of the Company on 3 August 2020 at 16.00 WIB; and
 - b. Parties whose shares in the Company are listed in Collective Custody at PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), Custodian Bank ("BK") or Securities Company ("PE"), and whose names are registered in the list of securities account holders in KSEI or BK or PE, registered in the Register of Account Holders ("DPR") made specifically for the holding of this Meeting, on August 3, 2020 at 16.00 WIB, or their lawful attorney.
4. The Company's Shareholders who are unable to attend can be represented by their Proxy by bringing a Legal Proxy in the form determined by the Directors. The Directors, Commissioners and employees of the Company who act as Power of Attorney are not counted in the vote.
5. Shareholders who authorize other parties to attend the Meeting can take the Power of Attorney Form at the Securities Administration Bureau, namely PT Bima Registra, Satrio Tower Lt.9, Jl Prof.Dr.Satrio, Blok C4, Kuningan Timur, Setiabudi, Jakarta South, on every working day. The Power of Attorney must be received by PT Bima Registra no later than August 25, 2020 at 16:00 WIB.
6. Shareholders or their proxies who will attend the Meeting are requested to submit a photocopy of their KTP or other valid identification to the registration officer before entering the Meeting room. For Shareholders in the form of a Legal Entity, to bring a photocopy of the latest articles of association and the latest deed of appointment of members of the Board of Directors and Board of Commissioners or management.

For shares of the Company that have not been recorded in Collective Custody, the Company's Shareholders or their authorized Proxies who will attend the Meeting are required to bring and submit a valid photocopy of identity and a copy of the Collective Letter of Share to the Registrar of the Company before entering the meeting room. For the Company's shares listed in Collective Custody, Securities Account Holders or Proxy Holders of Securities Account Holders are expected to bring a Written Confirmation Letter for Meeting (KTUR) which can be obtained through Exchange Members or Custodian Banks.
7. By prioritizing the principle of caution and vigilance towards the latest development of conditions related to the pandemic Corona Virus Disease (Covid-19) and complying with the provisions contained in Government Regulation No. 21 of 2020 concerning Large-Scale Social Restrictions in the Context of Accelerating Handling of Corona Virus Disease (Covid-19) and other related regulations, the Company hereby strongly urges Shareholders to authorize their presence through granting power of attorney with the following provisions:
 - a. Electronic Power of Attorney
 1. The Company's shareholders can appoint power electronically ("eProxy") through the Electronic General Meeting System platform provided by KSEI ("eASY.KSEI") to attend and exercise shareholder rights at the Meeting. This eProxy function is available for use by shareholders from July 20, 2020 to August 25, 2020 through the eASY.KSEI platform at <https://akses.ksei.co.id>.
 2. Shareholders are advised to use the eProxy service by appointing the Company's securities administration bureau, PT Bima Registra ("BAE") as their proxy to attend and exercise their rights as shareholders at the Meeting.
 3. The appointment of eProxy must be made no later than 1 (one) working day before the Meeting (ie on Tuesday, August 25, 2020)
 - b. Power of Attorney Manual
 1. Shareholders can be represented by their proxies by submitting a valid written power of attorney / proxy form ("Proxy Form"), with the contents and forms determined by the Company's Directors.
 2. Members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners and employees of the Company can act as proxy for the Company's shareholders at the AGM. However, the votes they cast as attorneys at the Meeting were not counted in the vote.
 3. All Proxy Forms that have been completed and signed must have been received by the Board of Directors of the Company at the Company's office no later than 3 (three) calendar days before the Meeting, on August 23, 2020, or can be sent by email to one of the following email addresses :
 - corporate@sky-energy.co.id
 - corp@bimaregistra.co.id
8. Meeting materials are available at the Company's office as of the date of this summons until Wednesday, August 25, 2020 at 12:00 WIB, which can be obtained from the Company during business hours and upon written request from the Company's shareholders via [corporate @ sky-energy email .co.id](mailto:corporate@sky-energy.co.id). The Company's Annual Report is available on the Company's website (<https://www.sky-energy.co.id>). Shareholders who are entitled to attend, are entitled to submit questions regarding the agenda of the Meeting, and the questions will be raised at the Meeting by the Proxy and be recorded in the minutes of the Meeting prepared by a Notary. Answers to these questions will be submitted via Shareholders' e-mail later.
9. In connection with the call of the government of the Republic of Indonesia and the Financial Services Authority regarding the prevention of the spread of the Covid-19 virus, the Meeting will be held as efficiently as possible without reducing the validity of the meeting by taking into account applicable laws and regulations. Shareholders are urged to authorize the Company's Registrar, namely PT Bima Registra.
10. The notary, assisted by the Securities Administration Bureau, will conduct checks and vote counts for each agenda item in each meeting decision making on the agenda item, based on the power of attorney sent by the Shareholders as referred to in point 5) above.
11. This preventive action does not preclude Shareholders who are willing to be present directly at the holding of the Meeting, but with due regard to restrictions that may be applied in accordance with the Government Protocol implemented by the Building Manager or the local Authority.

PREVENTION OF SPREAD OF COVID-19 VIRUS

1. With the outbreak of the COVID-19 pandemic and the requirements for the prevention and control of its spread, the Company will implement the following preventive measures in the AGMS and EGMS to safeguard the health and safety of shareholders who may directly attend the AGMS and EGMS.
 - a. Seating capacity at the AGMS and EGMS is limited and the physical presence of the Company's Board of Commissioners and Directors will also be limited.
 - b. Participants will be accommodated in separate meeting rooms. Shareholders who cannot be accommodated may not be accepted at the AGMS and EGMS to implement appropriate physical distancing for the health and safety of shareholders.
 - c. Food and drink will not be provided at the AGM.
 - d. Shareholders must wear masks while in the building area where the AGMS and EGMS are held. Shareholders are required to bring their own masks.
 - e. Shareholders are required to comply with health procedures established in accordance with government protocols implemented by the building manager where the AGMS and EGMS are held ("Building Managers").
 - f. Shareholders must implement a physical distancing policy in accordance with the direction of the Company and the Building Manager.
 - g. Anyone who is unhealthy (especially those who have COVID-19 symptoms such as cough, fever with body temperature above 37.5 ° C and / or flu) or who refuses to comply with the steps taken by the Company or who do not cooperate with the Company may not be permitted to enter the AGMS and EGMS rooms.
 - h. Shareholders are required to leave the area of the building where the meeting is held as soon as the AGMS and EGMS are finished
2. For the sake of the smooth running and order of the AGMS and EGMS, the shareholders or their proxies are expected to have been in the AGMS and EGMS room 60 (sixty) minutes before the AGMS and EGMS begin
3. Shareholders who are entitled to attend the AGMS and EGMS can submit questions held to each agenda item through the email address listed in Note 7.b. above as of August 25, 2020. Because the AGM process will focus on the proposed decision with the intention of minimizing the crowd in the surrounding environment, questions from shareholders will be responded to properly by email to shareholders no later than 3 (three) working days after the AGM and EGMS.
4. If there is a difference in interpretation of the information contained in the English version with the Indonesian version in this call, the Indonesian version will prevail.

Bogor, 10 ke August 2020
Board of Directors PT Sky Energy Indonesia Tbk